BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/ 600 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengintegrasikan data masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan dan agar pelaksanaan pengintegrasian dapat tepat sasaran, maka perlu menetapkan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan peserta bertambah, berkurang, meninggal dunia, pindah alamat atau sebab lain maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 DESEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49552	0003124592199	3311077012760002	NGADIYEM	SUKOHARJO	30/12/1976	2	DK. TUGUREJO	2	2	POLOKARTO	POLOKARTO
49553	0003124592976	3311074304060002	AL FINA NUR AISYAH	SUKOHARJO	03/04/2006	2	DK. TUGUREJO	2	2	POLOKARTO	POLOKARTO
49554	0003124592662	3311071004980002	NURUL ARIFIN	SUKOHARJO	10/04/1998	2	DK. TUGUREJO	2	2	POLOKARTO	POLOKARTO
49555	0003124683808	3311060805090002	REVAN DWI PANGESTU	SUKOHARJO	08/05/2009	1	GENTAN	1	1	BENDOSARI	GENTAN
49556	0003124698669	3311095211690002	SUPRAPTI	KLATEN	12/11/1969	2	BACEM	6	1	GROGOL	LANGENHARJO
49557	0003124711528	3311070902590001	WARSO WIYONO	WONOGIRI	09/02/1959	1	TENGKLIK	1	4	POLOKARTO	GODOG
49558	0003124754605	3311074804000002	WAHYU PRIHATIN	SUKOHARJO	08/04/2000	2	KENTENG	2	4	POLOKARTO	BAKALAN
49559	0003124757946	3311036511870002	AMBARSARI	SUKOHARJO	25/11/1987	2	DK. DIMORO	1	2	TAWANGSARI	TANGKISAN
49560	0003124761748	3311042809810002	ANANG SUSANTO	SUKOHARJO	28/09/1981	1	KIJILAN	1	7	SUKOHARJO	SUKOHARJO
49561	0003124763379	3311044309670002	SULAMI	SUKOHARJO	03/09/1967	2	TUREN	3	5	SUKOHARJO	DUKUH
49562	0003124888661	3311040909840001	TRIYONO	SUKOHARJO	09/09/1984	1	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49563	0003124888694	3311056710820001	SANTI	SUKOHARJO	27/10/1982	2	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49564	0003124888749	3311052507120001	FAHMI PUTRA RAMADANI	SUKOHARJO	25/07/2012	1	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49565	0003124888806	3311051202840003	WAGINO	SUKOHARJO	12/02/1984	1	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49566	0001692274612	3372044212870006	PURWANINGSIH	SURAKARTA	02/12/1987	2	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49567	0003124888874	3372041505090002	DIMAS JONI SETIAWAN	SUKOHARJO	15/05/2009	1	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49568	0003124888885	3311055507180001	GHAITZA ZAHIRRA SHAFFANAH	SUKOHARJO	15/07/2018	1	PLUMBUNGAN	1	3	NGUTER	KEPUH
49569	0003128939493	3314036002020003	SANIYYAH AFIYATUZ ZAHRO	Semarang	20/02/2002	2	Canden	2	8	BENDOSARI	TORIYO
49570	0003128939515	3311060809210001	MUHAMMAD ASADULLAH AL GHOZI	Sukoharjo	08/09/2021	1	Canden	2	8	BENDOSARI	TORIYO
49571	0003128939774	3311057112540030	SUKINAH	Sukoharjo	31/12/1954	2	Sambirejo	2	5	NGUTER	CELEP
49572	0003128939829	3311056308170001	FATHIYA NUR ISLAMI	Wonogiri	23/08/2017	2	Ngrapah	2	9	NGUTER	GUPIT

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI